



PUTUSAN

Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Wahyudi Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panti Sosial KM 10 Rt.24 Rw.09 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Sulastri, SH., dan Eldy Nur, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Eka Sulastri, SH yang beralamat di Jl. Komplek Tamana Sasana Patra Blok B.6 No.1 Tegal Binangun Plaju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 999/Pid/SK/2024 tanggal 8 November 2024 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **penggelapan dalam pekerjaan atau jabatan** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sebuah tas warna hitam yang digunakan tersangka untuk menyimpan uang hasil penggelapan; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 2. Sebuah flash drive merk Robot 4 GB yang berisikan rekaman CCTV saat tersangka mengambil uang dari brankas;
 3. 1 (satu) lembar slip gaji tersangka dari bulan Mei 2024 sampai dengan Juli 2024; dan
 4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 205928/SDM-SATPLG/07-22 tentang penetapan karyawan sdr.INDRA WAHYUDI sebagai karyawan dilingkungan PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Palembang.
Dikembalikan kepada pihak PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Palembang.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, telah mengajukan dupliknya, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, tetap pada pembelaannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan SH.Wardoyo Alfamart 7 Ulu Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena pekerjaan, karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2021 jabatan Asisten CHIFE OFSTORE ALFAMART SUKARJO 7 Ulu dengan tugas dan tanggungjawab mengontrol shief karyawan, kerja karyawan, tanggung terhadap kejadian ditoko, serta memegang kunci brangkas tempat penyimpanan uang hasil jual toko, kemudian sebelumnya saksi KURNIA merupakan kepala Toko di Alfamart Sukardjo 7 Ulu Palembang akan mengambil cuti sehingga saksi KURNIA memberikan kunci brangkas toko kepada terdakwa dan saat itu diketahui oleh saksi SYAHRUL ROSYAD, lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 saat terdakwa bekerja berniat menggunakan uang milik perusahaan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK tersebut untuk keperluan pribadi membayar aplikasi FIFA perdagangan barang milik terdakwa, lalu terdakwa menuju ke tempat brangkas dan membuka isi dalam brangkas menggunakan kunci milik saksi KURNIA, lalu tanpa seijin serta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK terdakwa mengambil uang didalam brangkas secara bertahap mulai sekira pukul 11.00 wib sebesar Rp.12.00.000,-(dua belas juta rupiah), lalu sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan terakhir sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), lalu seluruh uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berjudi online bola melalui Aplikasi FIFA dengan cara disetorkan ke rekening Bank Danamon No.Rekening 3681616136.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saat saksi MIFTAHUL JANNAH selaku karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mau membuka brangkas untuk menukar uang ternyata uang sudah berkurang, lalu saksi MIFTAHUL JANNAH memberitahu saksi RANI ERLIANTI bersama-sama membuka rekaman CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak atasan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK serta ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan nya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA** tersebut tanpa izin dan sepengetahuan korban pihak **PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK** mengalami kehilangan berupa uang tunai senilai Rp.65.995.932,- (enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa **INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pelapor MIFTAHUL JANNAH BINTI ALPI AGUSTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT.Sumber Alfaria Trijaya TBK di Alfamart 7 Ulu beralamat Jalan SH.Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Ulu I kota Palembang dan mengenal terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA.

- Bahwa terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA merupakan karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2021 jabatan Asisten CHIFE OFSTORE ALFAMART SUKARJO 7 Ulu dengan tugas dan tanggungjawab mengontrol shief karyawan, kerja karyawan, tanggung terhadap kejadian ditoko, serta memegang kunci brangkas tempat penyimpanan uang hasil jual toko.

- Bahwa sebelumnya saksi KURNIA merupakan kepala Toko di Alfamart Sukardjo 7 Ulu Palembang akan mengambil cuti sehingga saksi KURNIA memberikan kunci brangkas toko kepada terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA dan saat itu diketahui oleh saksi SYAHRUL ROSYAD.

- Bahwa perbuatan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA diketahui saat saksi selaku karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mau membuka brangkas untuk menukar uang ternyata uang sudah berkurang, lalu saksi memberitahu saksi RANI ERLIANTI bersama-sama membuka rekaman CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak atasan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK serta ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa dihadapan saksi, terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA mengakui membuka isi dalam brangkas menggunakan kunci milik saksi KURNIA, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK terdakwa mengambil uang didalam brangkas secara bertahap mulai sekira pukul 11.00 wib sebesar Rp.12.00.000,-(dua belas juta rupiah), lalu sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan terakhir sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), lalu seluruh uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berjudi online bola melalui Aplikasi FIFA dengan cara disetorkan ke rekening Bank Danamon No.Rekening 3681616136.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA tersebut tanpa izin dan sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kehilangan berupa uang tunai senilai Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang kerugian seluruhnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp. Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam kasus perkara ini dibuat sebenarnya dan ditandatangani oleh saksi tanpa paksaan.

- Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RANI ERLIANTI BINTI HENDRI ALEXANDER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.Sumber Alfaria Trijaya TBK sebagai Crew di Alfamart 7 Ulu beralamat Jalan SH.Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dan mengenal terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA.

- Bahwa terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA merupakan karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2021 jabatan Asisten CHIFE OFSTORE ALFAMART SUKARJO 7 Ulu dengan tugas dan tanggungjawab mengontrol shief karyawan, kerja karyawan, tanggung terhadap kejadian ditoko, serta memegang kunci brangkas tempat penyimpanan uang hasil jual toko.

- Bahwa sebelumnya saksi KURNIA merupakan kepala Toko di Alfamart Sukardjo 7 Ulu Palembang akan mengambil cuti sehingga saksi KURNIA memberikan kunci brangkas toko kepada terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA dan saat itu diketahui oleh saksi SYAHRUL ROSYAD.

- Bahwa perbuatan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA diketahui saat saksi MIFTAHUL JANNAH selaku karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mau membuka brangkas untuk menukar uang ternyata uang sudah berkurang, lalu saksi MIFTAHUL JANNAH memberitahu saksi bersama-sama membuka rekaman CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak atasan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK serta ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA tersebut tanpa izin dan sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kehilangan berupa uang tunai senilai Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang kerugian seluruhnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditaksir sebesar Rp. Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam kasus perkara ini dibuat sebenarnya dan ditandatangani oleh saksi tanpa paksaan.

- Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi M.TAMZIL BIN ALI AKBAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.Sumber Alfaria Trijaya TBK sebagai Area Koordinator Wilayah Kertapati - Plaju di Alfamart 7 Ulu beralamat Jalan SH.Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dan mengenal terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA.

- Bahwa terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA merupakan karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2021 jabatan Asisten CHIFE OFSTORE ALFAMART SUKARJO 7 Ulu dengan tugas dan tanggungjawab mengontrol shief karyawan, kerja karyawan, tanggung terhadap kejadian ditoko, serta memegang kunci brangkas tempat penyimpanan uang hasil jual toko.

- Bahwa perbuatan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA diketahui saat saksi MIFTAHUL JANNAH selaku karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mau membuka brangkas untuk menukar uang ternyata uang sudah berkurang, lalu saksi MIFTAHUL JANNAH memberitahu saksi RANI ERLIANTI bersama-sama membuka rekaman CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak atasan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK serta ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa dari hasil audit yang ditemukan oleh saksi Hasil Penjualan Toko yang masuk pada tanggal 16 Agustus 2024 dari penjualan, E-Transaction, PLN adalah Rp.49.809.475,-(empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), lalu pada tanggal 17 Agustus 2024 dari penjualan, E-Transaction, PLN adalah Rp.37.919.490,-(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), sehingga totalnya adalah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg



Rp.87.728.965,-(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

- Bahwa dihadapan saksi, terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA mengakui membuka isi dalam brankas menggunakan kunci milik saksi KURNIA, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK terdakwa mengambil uang didalam brankas secara bertahap mulai sekira pukul 11.00 wib sebesar Rp.12.00.000,-(dua belas juta rupiah), lalu sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan terakhir sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), lalu seluruh uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berjudi online bola melalui Aplikasi FIFA dengan cara disetorkan ke rekening Bank Danamon No.Rekening 3681616136.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA tersebut tanpa izin dan sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kehilangan berupa uang tunai senilai Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam kasus perkara ini dibuat sebenarnya dan ditandatangani oleh saksi tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi KURNIA BINTI AHMAD ZAWAWI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.Sumber Alfaria Trijaya TBK sebagai Kepala toko bertanggung jawab mengkoordinir karyawan toko,memastikan proses penerimaan barang ditoko, memastikan administrasi, memastikan toko dan keadaan sekitar dalam keadaan bersih di Alfamart 7 Ulu beralamat Jalan SH.Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dan mengenal terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA.

- Bahwa terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA merupakan karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2021 jabatan Asisten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHIFE OFSTORE ALFAMART SUKARJO 7 Ulu dengan tugas dan tanggungjawab mengontrol shief karyawan, kerja karyawan, tanggung terhadap kejadian ditoko, serta memegang kunci brangkas tempat penyimpanan uang hasil jual toko.

- Bahwa sebelumnya saksi merupakan kepala Toko di Alfamart Sukardjo 7 Ulu Palembang akan mengambil cuti sehingga saksi memberikan kunci brangkas toko kepada terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA dan saat itu diketahui oleh saksi SYAHRUL ROSYAD.

- Bahwa perbuatan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA diketahui saat saksi MIFTAHUL JANNAH selaku karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mau membuka brangkas untuk menukar uang ternyata uang sudah berkurang, lalu saksi MIFTAHUL JANNAH memberitahu saksi RANI ERLIANTI bersama-sama membuka rekaman CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak atasan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK serta ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa dihadapan saksi, terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA mengakui membuka isi dalam brangkas menggunakan kunci milik saksi, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK terdakwa mengambil uang didalam brangkas secara bertahap mulai sekira pukul 11.00 wib sebesar Rp.12.00.000,- (dua belas juta rupiah), lalu sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan terakhir sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), lalu seluruh uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berjudi online bola melalui Aplikasi FIFA dengan cara disetorkan ke rekening Bank Danamon No.Rekening 3681616136.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA WAHYUDI BIN ZAKARIA tersebut tanpa izin dan sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kehilangan berupa uang tunai senilai Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam kasus perkara ini dibuat sebenarnya dan ditandatangani oleh saksi tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang brangkas milik korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sebesar Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2021 jabatan Asisten CHIFE OFSTORE ALFAMART SUKARJO 7 Ulu dengan tugas dan tanggungjawab mengontrol shief karyawan, kerja karyawan, tanggung terhadap kejadian ditoko, serta memegang kunci brangkas tempat penyimpanan uang hasil jual toko, kemudian sebelumnya saksi KURNIA merupakan kepala Toko di Alfamart Sukardjo 7 Ulu Palembang akan mengambil cuti sehingga saksi KURNIA memberikan kunci brangkas toko kepada terdakwa dan saat itu diketahui oleh saksi SYAHRUL ROSYAD.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 saat terdakwa bekerja berniat menggunakan uang milik perusahaan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK tersebut untuk keperluan pribadi membayar aplikasi FIFA perdagangan barang milik terdakwa, lalu terdakwa menuju ke tempat brangkas dan membuka isi dalam brangkas menggunakan kunci milik saksi KURNIA, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK terdakwa mengambil uang didalam brangkas secara bertahap mulai sekira pukul 11.00 wib sebesar Rp.12.00.000,-(dua belas juta rupiah), lalu sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan terakhir sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), lalu seluruh uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berjudi online bola melalui Aplikasi FIFA dengan cara disetorkan ke rekening Bank Danamon No.Rekening 3681616136.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saat saksi MIFTAHUL JANNAH selaku karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mau membuka

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas untuk menukar uang ternyata uang sudah berkurang, lalu saksi MIFTAHUL JANNAH memberitahu saksi RANI ERLIANTI bersama-sama membuka rekaman CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak atasan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK serta ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah tas warna hitam yang digunakan tersangka untuk menyimpan uang hasil penggelapan; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
2. Sebuah flash drive merk Robot 4 GB yang berisikan rekaman CCTV saat tersangka mengambil uang dari brangkas;
3. 1 (satu) lembar slip gaji tersangka dari bulan Mei 2024 sampai dengan Juli 2024; dan
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 205928/SDM-SATPLG/07-22 tentang penetapan karyawan sdr.INDRA WAHYUDI sebagai karyawan dilingkungan PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang berangkas milik korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sebesar Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2021 jabatan Asisten CHIFE OFSTORE ALFAMART SUKARJO 7 Ulu dengan tugas dan tanggungjawab mengontrol shief karyawan, kerja karyawan, tanggung terhadap kejadian ditoko, serta memegang kunci brangkas tempat penyimpanan uang hasil jual toko, kemudian sebelumnya saksi KURNIA merupakan kepala Toko di Alfamart Sukardjo 7 Ulu Palembang akan mengambil cuti sehingga saksi KURNIA memberikan kunci brangkas toko kepada terdakwa dan saat itu diketahui oleh saksi SYAHRUL ROSYAD.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 saat terdakwa bekerja berniat menggunakan uang milik perusahaan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK tersebut untuk keperluan pribadi membayar aplikasi FIFA perdagangan barang milik terdakwa, lalu terdakwa menuju ke tempat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas dan membuka isi dalam brangkas menggunakan kunci milik saksi KURNIA, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK terdakwa mengambil uang didalam brangkas secara bertahap mulai sekira pukul 11.00 wib sebesar Rp.12.00.000,-(dua belas juta rupiah), lalu sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan terakhir sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), lalu seluruh uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berjudi online bola melalui Aplikasi FIFA dengan cara disetorkan ke rekening Bank Danamon No.Rekening 3681616136.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saat saksi MIFTAHUL JANNAH selaku karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mau membuka brangkas untuk menukar uang ternyata uang sudah berkurang, lalu saksi MIFTAHUL JANNAH memberitahu saksi RANI ERLIANTI bersama-sama membuka rekaman CCTV terlihat terdakwa yang telah mengambil uang tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak atasan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK serta ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.
3. Orang yang memegang barang itu berhubung karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang .

Ad.Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Indra Wahyudi Bin Zakaria, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg



setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tahu dan menghendaki akan maksud dari perbuatan yang akan dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yakni :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang berangkas milik korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sebesar Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 saat terdakwa bekerja berniat menggunakan uang milik perusahaan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK tersebut untuk keperluan pribadi membayar aplikasi FIFA perdagangan barang milik terdakwa, lalu terdakwa menuju ke tempat brangkas dan membuka isi dalam brangkas menggunakan kunci milik saksi KURNIA, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan korban pihak PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK terdakwa mengambil uang didalam brangkas secara bertahap mulai sekira pukul 11.00 wib sebesar Rp.12.00.000,-(dua belas juta rupiah), lalu sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan terakhir sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), lalu seluruh uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berjudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online bola melalui Aplikasi FIFA dengan cara disetorkan ke rekening Bank Danamon No.Rekening 3681616136 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Orang yang memegang barang itu berhubung karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2021 jabatan Asisten CHIFE OFSTORE ALFAMART SUKARJO 7 Ulu dengan tugas dan tanggungjawab mengontrol shief karyawan, kerja karyawan, tanggung terhadap kejadian ditoko, serta memegang kunci brangkas tempat penyimpanan uang hasil jual toko, kemudian sebelumnya saksi KURNIA merupakan kepala Toko di Alfamart Sukardjo 7 Ulu Palembang akan mengambil cuti sehingga saksi KURNIA memberikan kunci brangkas toko kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada diberangkas milik PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sebesar Rp.65.995.932,-(enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur orang yang memegang barang itu berhubung karena pekerjaannya atau karena ia mendapatkan upah dari pekerjaannya telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 374 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digunakan tersangka untuk menyimpan uang hasil penggelapan, karena telah dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dirampas supaya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah flash drive merk Robot 4 GB yang berisikan rekaman CCTV saat tersangka mengambil uang dari brankas, 1 (satu) lembar slip gaji tersangka dari bulan Mei 2024 sampai dengan Juli 2024; dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 205928/SDM-SATPLG/07-22 tentang penetapan karyawan sdr.INDRA WAHYUDI sebagai karyawan dilingkungan PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Palembang, karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara yang berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Palembang, selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengkhianati kepercayaan yang diberikan perusanan kepadanya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Indra Wahyudi Bin Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Wahyudi Bin Zakaria, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas warna hitam yang digunakan tersangka untuk menyimpan uang hasil penggelapan;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebuah flash drive merk Robot 4 GB yang berisikan rekaman CCTV saat tersangka mengambil uang dari brankas;
 - 1 (satu) lembar slip gaji tersangka dari bulan Mei 2024 sampai dengan Juli 2024; dan
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 205928/SDM-SATPLG/07-22 tentang penetapan karyawan sdr.INDRA WAHYUDI sebagai karyawan dilingkungan PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Palembang.
Dikembalikan kepada pihak PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Palembang.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Eddy Cahyono, S.H., M.H.. ,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitriadi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendy Hermana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H..

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana,SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)